



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan perwalian yang diajukan oleh:

WIRDAWATI IGIRISA, S.SOS BINTI FREDI IGIRISA, KTP7502065808820004

Tempat/Tanggal Lahir Gorontalo, 18 Agustus 1982, Umur 41 Tahun,
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara),
Alamat Jl.Trans Sulawesi Dusun IV, Desa Botumoito, Kecamatan
Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Email
wirda.igirisa80@gmail.com, HP 085342413453 Selanjutnya disebut
Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 21 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki keluarga/saudara kandung bernama **SRI NOVALINDA IGIRISA BINTI FREDI IGIRISA**, yang menikah dengan **HERMANTO BIN WAGINO** dan telah dikaruniai anak yang bernama **HABIB IGIRISA HERMAN BIN HERMAN** yang lahir di Botumoito tanggal 04 Mei 2006, umur 18 tahun;

Hal. 1 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2024/PA.Tlm



2. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah berpisah sejak anak tersebut berusia 2 (dua) tahun. Kemudian orang tua (ayah)nya telah pulang ke Jawa dan tidak diketahui alamatnya yang pasti;
3. Bahwa sejak orang tua anak tersebut berpisah, yaitu di usia anak berumur 2 (dua) tahun hingga sekarang telah tinggal atau dititipkan kepada pemohon dan pemohonlah yang merawat serta memenuhi keperluan anak;
4. Bahwa Anak HABIB IGIRISA HERMAN tersebut sekarang ini bermaksud untuk mengikuti **seleksi calon TNI -AD** yang dilaksanakan di Korem 131 Nani Wartabone Gorontalo, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut, dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua (ayah) dari anak tersebut tinggal di luar daerah dan ibunya sudah menyerahkan sepenuhnya perwalian anak kepada Pemohon maka tidak memungkinkan untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI;
5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI tersebut, pihak panitia calon TNI menyatakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tilmuta;
6. Bahwa Karena persyaratan dari pihak panitia seleksi calon TNI tersebut, maka Pemohon sebagai saudara kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah diberikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkemungkinan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI;

Hal. 2 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima/mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon : **WIRDAWATI IGIRISA, S.SOS BINTI FREDI IGIRISA**, sebagai wali terhadap anak yang Bernama **HABIB IGIRISA HERMAN BIN HERMAN**, tempat/tanggal lahir ; Botumoito, 04Mei 2006, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum penetapan perwalian menurut ajaran islam.

bahwa atas saran Hakim selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Tilmuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum penetapan perwalian menurut ajaran Islam.

bahwa atas saran Hakim selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1446 H. oleh **SITRIYA DAUD, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI BERNANDO, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim

SITRIYA DAUD, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

HENDRI BERNANDO, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
PNBP	:	Rp		10.000,00
Panggilan	:	Rp		0.000,00
Biaya panggilan	:	Rp		10.000,00
Redaksi	:	Rp		10.000,00
Biaya Materai	:	Rp		120.000,00
Jumlah	:	Rp		

Seratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 5 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2024/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)